



EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM *ELECTRONIC* KARTU TANDA PENDUDUK (*E-KTP*) DI KABUPATEN TEGAL DALAM MEWUJUDKAN *ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV)*

Arrof Fefkhiatin

(arfe.dhelfeb@yahoo.com)

Drs. Purwoko, MS

(purwoko_yo@undip.ac.id)

Lusia Astrika, S.IP, M.Si

(lusia.astrika@gmail.com)

ABSTRACT

This research was conducted to evaluate about implementation Electronic ID Card program, known as e-ktp, in the Tegal Regency in realize electronic government (e-gov). The purpose of this research is to know implementation e-ktp program whether successful, less successful or unsuccessful, then identify the driving factors of implementation, and appropriate goals or not, and whether any obstacles that occur during the implementation process. This research is an evaluative approach using qualitative and quantitative techniques of interviews, questionnaires, observation, and documentation. Sources of data obtained from primary data through interviews with key informants or persons, questionnaires with respondents executive group (operator e-KTP) and target groups (communities), observations by looking at the implementation of e-ID in the field. While secondary data from research documents related circuitry. Data analysis techniques with data reduction, tabulation, triangulation, and data verification. The result shows a weakness in input and process indicators. E-KTP program based modern technology is not matched by the capacity of human resources who are competent so difficulty when faced with a disturbance in the computer and networking systems as well as their responsibility to serve the citizens in a timely fashion is not done. Socialization training to the candidates so that the operator is not notified in advance that the communication is not clear. Then the constraints associated with both the equipment and the technical problems in the recording process of the electronic ID card and the level of public awareness is low. However, the electronic ID card can be done in Tegal regency due to good coordination between agencies that are responsible for this program. Implementation of e-ID cards in less successful district look to the realization of electronic ID cards compulsory that only reaches 67.88%. Input and process of implementation of electronic ID card is not weak produce maximum outputs. Therefore, it is necessary to improve the quality of electronic ID equipment and internet networks as well as human resources who are competent in realizing e-government.

Keywords: E-ID card, e-government, Implementation and Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi program *Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan *e-government*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program e-KTP apakah berhasil, kurang berhasil atau tidak berhasil dan sesuai tujuan atau tidak, kemudian faktor- faktor yang mendorong pelaksanaan program ini, dan adakah kendala yang terjadi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini bersifat evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan teknik wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan informan atau *key person*, kuesioner dengan responden kelompok pelaksana (tenaga operator e-KTP) dan kelompok sasaran (masyarakat), observasi dengan melihat pelaksanaan e-KTP di lapangan. Sedangkan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, tabulasi, triangulasi, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian diketahui adanya kelemahan pada indikator *input* dan proses. Program e-KTP yang berbasis teknologi moderen tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten sehingga kesulitan ketika dihadapkan adanya gangguan pada sistem komputer dan jaringan internet serta tanggung jawab mereka untuk melayani warga secara tepat waktu tidak dilakukan. Sosialisasi pelatihan pada calon tenaga operator tidak diberitahukan sebelumnya sehingga adanya komunikasi yang tidak jelas. Kemudian adanya kendala terkait dengan permasalahan teknis baik peralatan maupun dalam proses perekaman e-KTP dan tingkat kesadaran masyarakat yang tergolong rendah. Namun, e-KTP dapat terlaksana di Kabupaten Tegal karena adanya koordinasi yang baik antar instansi yang bertanggungjawab terhadap program ini. Implementasi e-KTP di Kabupaten kurang berhasil terlihat dengan realisasi wajib e-KTP yang hanya mencapai 67,88%. *Input* dan proses penerapan e-KTP yang lemah menghasilkan *outputs* yang tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas peralatan e-KTP dan jaringan internet serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam mewujudkan *e-government*.

Kata Kunci : E-ktip, *E-government*, Implementasi dan Evaluasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap semua sisi kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Negara sebagai salah satu sekumpulan kelompok manusia dengan sebuah sistem pemerintah menjadi bagian dari dampak perkembangannya. Nilai sebuah negara dikatakan maju dan berkembang didasarkan pada penguasaan teknologinya. Hal ini menjadikan masing- masing negara di dunia berlomba- lomba untuk bersaing menguasainya.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi dalam segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kompleksitas permasalahan, salah satunya adalah kepadatan penduduk yang tidak merata dan semakin bertambah jumlahnya. Dalam kurun waktu satu dekade dengan rentang tahun 2000 sampai tahun 2010, dimana pada tahun 2000 berjumlah 213.3954 juta penduduk meningkat menjadi 239.9709 juta orang tahun 2010. Dan pada tahun 2011, berdasarkan

keterangan kepala BKKBN, Sugiri Syarief, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 340 juta orang dengan didasarkan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun¹. Kondisi demikian memicu permasalahan lebih lanjut terkait pencatatan teknis dokumen kependudukan dengan adanya ketidakteraturan dan ketidakakuratan datanya. Sebagai bentuk ketidakteraturan dan ketidakakuratan tersebut adalah banyaknya penduduk yang memiliki KTP ganda. Namun di sisi lain ditemui juga penduduk yang justru tidak memiliki KTP karena dihadapkan pada birokrasi dalam proses pembuatan KTP yang tidak mudah.

Pemerintah sebagai agen pembuat kebijakan, melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan pemerintah sebagai solusi mengatasi masalah kependudukan yaitu melalui teknologi internet. Teknologi internet yang sebelumnya lebih sering digunakan secara komersil kemudian berkembang dan mulai dimanfaatkan di lingkungan pemerintah yang dikenal dengan *e-government*. Sebagai salah satu langkah pencapaian *e-government* untuk mengatasi problematika kependudukan terutama pencatatan data kependudukan, pencegahan KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya keakuratan data penduduk adalah melalui kebijakan program *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e-KTP*). *E-KTP* bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional, sehingga seorang warga hanya memiliki satu KTP yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia. Proses pembuatan *e-KTP* yang lebih rinci dalam perekaman dan identifikasi data dari seorang penduduk serta menggunakan komputerisasi diharapkan dapat mencegah terjadinya pemalsuan *e-KTP*. Data penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat di akses oleh masyarakat untuk mengurus surat perijinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah di kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi merupakan daerah pesisir pantura yang menempati posisi strategis dipersilangan antara Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap serta memiliki jumlah kecamatan cukup banyak yang tersebar sampai dengan daerah dataran tinggi. Dengan keragaman masyarakatnya yang tentu memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, pencatatan status kependudukan dan kepemilikan KTP menjadi hal yang sangat penting. Dengan mengimplementasikan program *e-KTP* menjadi wujud Pemerintah Kabupaten Tegal dalam ikut serta mengembangkan konsep *e-government*. Sebagai kebijakan baru berbasis kecanggihan teknologi, program *e-KTP* membutuhkan *inputs* dan *ouputs* yang mumpuni dan berkompeten. Kabupaten Tegal menjadi satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan program *e-KTP*, dalam pelaksanaannya tentu memerlukan persiapan dan kesediaan dari berbagai pihak dan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini dihadapkan pada banyaknya pembagian wilayah administratif Kabupaten Tegal sejumlah 18 kecamatan, dimana dalam realisasinya tentu mengalami berbagai hambatan dan kesulitan selama prosesnya.

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program *e-ktp* di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga

¹Syarief, Sugiri. *Demografi: Jumlah Penduduk Indonesia Capai 340 Juta Jiwa*. (2011). Dalam <http://www.wartapedia.com>, diakses 22 September 2012 pukul 19.30 WIB

dapat kita lihat pula bagaimana keterlibatan aktor-aktor di dalamnya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap kebijakan terkait pelaksanaan secara teknisnya dari persiapan sampai dengan realisasinya; Apa saja faktor-faktor yang mendukung sehingga program e-KTP dapat terlaksana di Kabupaten Tegal; dan Apa saja faktor-faktor penghambat yang memengaruhi program e-ktp untuk di realisasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang akan diteliti yakni untuk mengetahui gambaran (deskripsi) mengenai evaluasi terhadap implementasi program e-ktp di Kabupaten Tegal dalam upaya mewujudkan *e-government*, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung sehingga program e-ktp di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan *e-government* dapat terlaksana, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat selama implementasi program e-ktp di Kabupaten Tegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan resolusi nyata dari berbagai isu permasalahan yang muncul berdasarkan tujuan dari sebuah kebijakan itu sendiri; dimana perumusannya dilakukan oleh para elit pemerintah sebagai aktor yang memiliki kewenangan; dibuat sebagai konklusi yang bertahap, sistematis dan terencana yang disesuaikan dengan kebutuhan di suatu lingkungan tertentu; kebijakan yang telah dirumuskan kemungkinan membawa pengaruh terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran, baik berimplikasi positif maupun negatif. Kebijakan publik menurut Ripley¹ bukan kegiatan yang bersifat tunggal, tetapi membentuk siklus yang merupakan representasi dari serangkaian aktivitas, yaitu agenda *setting* (kajian permasalahan), formulasi dan legitimasi tujuan dan program (analisis, rancangan, deklarasi dan pengesahan program), implementasi program (pelaksanaan), evaluasi (akibat dari program yang baru berjalan, baik belum lama/ masih berjalan: *short run impact* dan program yang telah selesai: *long run impact*) dan keputusan mengenai masa depan program dan kebijakan.

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dari sebuah perencanaan kebijakan. Implementasi menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu kebijakan. Tahap ini menentukan apakah suatu kebijakan yang diambil pemerintah ketika diimplementasikan menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Menurut Edwards² implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini saling bersinergi dan antara indikator yang satu akan mempengaruhi indikator-indikator yang lain. Sehingga bilamana salah satu indikator lemah maka akan mempengaruhi *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Evaluasi kebijakan menurut James Anderson merupakan kegiatan mengenai penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak³. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Indikator evaluasi meliputi *inputs* (sumber daya), proses (pelaksanaan), *outputs* (hasil), dan

¹Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaya Media. Yogyakarta. 2009. Hal 17

²*ibid*

³Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2008. Edisi Revisi. Hal 145

outcomes (dampak)⁴. Fokus penelitian ini adalah pada evaluasi implementasi kebijakan dimana James P. Lester dan Joseph Steward, Jr²² (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan *meta evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. E-ktp sebagai program baru untuk mewujudkan kebijakan *e-government* yang berdasar pada Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional memiliki tujuan memberlakukan data penduduk secara nasional dengan teknologi komputerisasi dan jaringan internet. Dengan konsep program berbasis teknologi canggih perlu persiapan *inputs* dan *outputs* yang maksimal agar *outputs* dan *outcomes* yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Evaluasi Implementasi Program *Electronic* Kartu Tanda Penduduk (*E-KTP*) di Kabupaten Tegal dalam Mewujudkan *E-Government* menggunakan tipe evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tipe penelitian evaluatif merupakan satu tipe penelitian, dimana penggunaannya untuk menilai suatu kebijakan, pelaksanaan program, proyek dan lainnya guna membandingkan dan menentukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana pada awalnya. Dalam penelitian evaluatif peneliti berusaha mengukur tingkat keberhasilan dan kelayakan suatu program dari sebuah kebijakan maupun dari unit/ lembaga untuk kemudian ditelaah dengan tujuan semula apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Penelitian ini akan mengukur tingkat keberhasilan program e-ktp yang notabene kebijakan baru berbasis teknologi, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan yang maksimal. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah mendasarkan pada perhitungan statistik dari hasil pengukuran data yang diperoleh melalui kecamatan yang dijadikan sampel berdasarkan jarak lokasi dengan wilayah kabupaten dilihat dari indikator antara lain; jumlah pencapaian pelayanan terhadap penduduk, waktu yang terealisasikan, dan biaya yang dikeluarkan sehingga data- data tersebut memiliki reliabilitas dan replikabilitas yang tinggi. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan untuk menganalisis seberapa besar tingkat keberhasilan program yang diimplementasikan berdasarkan pada tujuan program kebijakan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur dalam mengevaluasi dan berakhir dengan teknik penalaran deduktif.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, dimana tersebar di 33 provinsi. Sementara pengambilan sampel dengan mengambil dari populasi yang merupakan penduduk usia 17 tahun ke atas pada salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Tegal yang memiliki 18

⁴Bridgman dan Davis dalam Yuwono, Teguh., dan Abdul Kahar. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002. Hal 113

kecamatan dan dengan *Cluster Random Sampling* terpilih enam kecamatan berdasarkan jarak terjauh, terdekat, dan sedang. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan informan atau *key person*, kuesioner dengan responden kelompok pelaksana (tenaga operator e-KTP) dan kelompok sasaran (masyarakat), observasi dengan melihat pelaksanaan e-KTP di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur- literatur, dokumen, buku, data, statistik, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini dimana peneliti dapat memperolehnya secara tidak langsung.

Teknik analisis data pada penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode triangulasi menurut analisa Patton⁵ dimana analisis data kuantitatif berupa rangkaian data angka (tabulasi) kemudian diukur tingkat keberhasilan dan kelayakan program e-KTP yang merupakan sebuah kebijakan dari unit/ lembaga pemerintah untuk kemudian dinilai dan dibandingkan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan semula atau sebaliknya melalui pendeskripsian kata- kata. Sedangkan analisis data kualitatif untuk menggabungkan dan menerangkan hasil penulisan mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dan tidak dapat dihitung dengan angka. Selanjutnya dengan teknik merangkum, memilah-milah data, dan menyusun data secara sistematis (reduksi data); kemudian penyajian data yang telah terkumpul dan terakhir verifikasi untuk pengambilan kesimpulan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dianalisis sebagai berikut: Pertama, evaluasi terhadap implementasi program e-ktip di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan *e-government* dengan menggunakan indikator antara lain meliputi *input*, proses, *outputs* dan *outcomes*.

Indikator *input* memfokuskan pada penilaian bagaimana kesiapan sebuah kebijakan untuk dilaksanakan yang di dalamnya mencakup, sumber daya materiil, infrastruktur pendukung lainnya, sumberdaya manusia, sumber daya finansial dan waktu. Sumber daya materiil dalam implementasi e-KTP berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas peralatan untuk merekam data. Secara kualitas peralatan untuk membuat e-KTP lebih canggih dibandingkan pembuatan KTP sebelumnya. Peralatan yang disediakan berbasis sistem komputerisasi serta dilengkapi jaringan internet untuk mengirim data yang telah terekam ke *server* pemerintah dan hasil perekaman tercetak secara digital. Pembuatan e-KTP diakui 46% petugas operator e-KTP lebih berkualitas dalam perekaman data penduduk. Akan tetapi ditemui selisih yang tidak sedikit terhadap mereka yang menjawab kurang bagus, yaitu sebesar 37% dengan alasan adanya gangguan pada saat pengiriman data ke *server* pusat dikarenakan jaringan yang tiba- tiba *offline*. Sementara dari sisi ketersediaan peralatan e-KTP dirasa cukup memadai oleh sebagian besar petugas begitu juga dengan masyarakat setelah diadakan penambahan peralatan sehingga menjadi 4 unit. Dari kedua hal ini mengindikasikan masih terdapat kekurangan pada kualitas peralatan. Selain peralatan utama yang disediakan oleh pemerintah pusat, digunakan infrastruktur lain yang diusahakan oleh pihak masing - masing kecamatan antara lain tenda untuk tempat mengantri warga,

⁵Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2010. Oktober 2010. Hal 330

pengeras suara, keamanan dengan melibatkan polisi sektor dan renovasi gedung untuk tempat pembuatan e-KTP yang berbeda dengan pembuatan KTP regular. Bila melihat hal persiapan dalam segi materiil telah dipersiapkan secara matang oleh pihak pemerintah Kabupaten Tegal sendiri. Kemudian sumber daya manusia sebagai faktor untuk menilai kualitas dan kuantitas kinerja implementor. Berkaitan dengan program e-KTP yang berbasis teknologi, maka dibutuhkan adanya pelatihan bagi pegawai sipil yang telah ditunjuk sebagai tenaga operator. Pelatihan diperuntukkan mengingat sebagian besar petugas yang ditunjuk tersebut tidak semuanya berlatar belakang bidang komputer dan sederhana. Para petugas yang ditunjuk tersebut tidak hanya pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) saja, tetapi juga pegawai tiap-tiap kecamatan, termasuk melibatkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora). Pelatihan yang disebut sebagai konsorsium dilaksanakan di Hotel Plaza Kota Tegal dengan memberikan kuota pada tiap-tiap kecamatan sejumlah 2 personil kecamatan. Perekrutan pegawai dari Dikpora dipilih pegawai yang ahli dalam bidang komputer yang ditempatkan di instansi- instansi sekolah. Dan untuk kecamatan pihak Disdukcapil memberikan kewenangan untuk menunjuk personilnya sendiri melalui Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Untuk pegawai Disdukcapil yang ditunjuk mengikuti pelatihan dari bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan berlatar belakang pendidikan Strata I dari ilmu Hukum dan Ilmu Politik sebanyak 3 orang dan 1 orang dari bidang ilmu komputer, kemudian lulusan Diploma III sebanyak satu orang. Jadi dari semua pegawai yang memiliki dasar kemampuan ilmu berkaitan dengan pengoperasian peralatan e-KTP hanya satu orang, sementara yang lain harus belajar untuk menguasainya. Dari pihak kecamatan personil yang mengikuti pelatihan sebagian banyak berasal dari bidang Tata Pemerintahan yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Politik, Ilmu Hukum, bahkan dari ilmu ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa secara kualitas sumber daya manusia kurang mumpuni. Oleh karena itu keterlibatan pihak eksternal dari UPTD Dikpora dimaksudkan untuk ditempatkan kecamatan- kecamatan yang memiliki keterbatasan keahlian pegawai dalam menguasai teknologi komputer. Dan berkenaan dengan ketersediaan jumlah petugas dari sisi petugas operator sendiri menyatakan akan kekurangan jumlah personil mereka terutama pada saat terjadi antrian penduduk dihadapkan pada hanya sedikit pegawai yang menguasai komputer sehingga penunjukkan operator terbatas dihadapkan pada jam kerja untuk melakukan perekaman dari pagi sampai dengan sore hari dan satu unit alat rekam dipegang oleh satu petugas. Pelayanan yang diberikan oleh petugas diakui baik, meskipun terdapat pula yang menyatakan adanya kekurangan karena melihat adanya dokumen yang tertumpuk secara acak sehingga pemanggilan terhadap calon perekam tidak tertib.

Anggaran untuk pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Tegal menggunakan APBD Kabupaten Tegal 2011 dengan adanya perubahan mengingat program ini dilaksanakan pada bulan September 2011. Kebutuhan mendasar untuk program e-KTP adalah IT, dimana ketersediannya dianggarkan bersamaan dengan program dan kegiatan lainnya, yaitu terkait pembuatan KTP regular. Alokasi anggaran dalam pelaksanaan e-KTP antara lain: untuk Distribusi e-KTP sebesar Rp225.100.000,00; Pendampingan dan penerangan e-KTP sebesar Rp500.000.000,00; Pembentukan dan penataan interkoneksi (termasuk untuk dan kegiatan lainnya berkenaan dengan pencatatan dokumen kependudukan) sebesar Rp42.000.000,00. Dari ketiga alokasi tersebut anggaran terbesar adalah untuk pendampingan dan penerapan e-KTP dengan besaran Rp500.000.000,00. Program e-KTP merupakan program nasional dimana semua ketersediaan peralatan

untuk menunjang pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah pusat. Dengan bantuan peralatan tersebut dari pemerintah pusat maka kewajiban daerah adalah menyediakan sumber daya manusianya dan memaksimalkan jaringan komunikasi yang telah ada sebelumnya. Alokasi kebutuhan tenaga operator Kabupaten Tegal terbagi untuk 5 orang pegawai Disdukcapil dan 4 orang tiap- tiap kecamatan sejumlah 18 kecamatan, ditambah dengan 3 orang aparat desa yang dikalikan sejumlah desa yang ada yaitu 287 desa. Dengan pembagian demikian honor yang diterima oleh petugas operator sebesar Rp225.000,00 per bulan dan ketentuan potongan pajak untuk golongan III sebesar 5% dan golongan IV sebesar 15%. Kemudian untuk uang makan sebesar Rp7500,00 per hari dan bensin 1 liter per hari. Uang ini diterima setelah 4 bulan pertama periode pelaksanaan e-KTP. Besaran nominal demikian sebesar 50% petugas operator menyatakan kurang sesuai dengan alasan insentif yang mereka terima dihadapkan pada banyaknya warga yang harus dilayani serta target waktu yang harus diselesaikan, menjadikan insentif yang diterima dinilai kurang bahkan sebesar 33% responden mengakui tidak sesuai dikarenakan jam kerja yang padat dimana mereka harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan di hari libur harus tetap melayani perekaman. Sementara responden yang menjawab sesuai menyatakan insentif yang diberikan merupakan sebuah penghargaan karena mereka telah berpartisipasi mendukung keberlangsungan program e-KTP. Jadi, untuk permasalahan besaran gaji/ honor selama pelaksanaan program ini merupakan hal yang relatif, tergantung bagaimana masing- masing individu petugas perekam data e-KTP bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Pelaksanaan e-KTP ditentukan dari Kementerian Dalam Negeri pada awal Agustus sampai dengan Desember 2011. Akan tetapi dengan waktu yang singkat dan banyaknya jumlah penduduk hal ini menjadi sulit direalisasikan sehingga diberikan waktu kembali pada Januari 2012 di 300 Kabupaten/ Kota sampai dengan bulan April 2012. Dengan waktu yang diberikan dihadapkan banyaknya jumlah penduduk dan ketika akan dilakukan perekaman banyak data penduduk yang salah sehingga harus dicek kembali dan tentu memperlama waktu, hal ini dirasakan oleh sebagian besar petugas perekam data e-KTP kurang. Selain itu, berdasarkan survey terhadap masyarakat mereka menyatakan bahwa ketepatan waktu petugas untuk melayani dengan tepat waktu hanya terkadang saja dan lebih sering terlambat dari jadwal yang ditentukan bahkan melebihi satu jam. Ini mengindikasikan kinerja implementor yang kurang disiplin dan memiliki reponsibilitas rendah.

Indikator Proses terfokus pada bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan sehingga sampai di masyarakat. Program e-KTP merupakan tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan dalam hal implementasi dan pemegang anggaran. Sementara sebagai eksekutif penanggung jawab implementasinya adalah Walikota melalui Disdukcapil. Kemudian instansi lain yang terlibat yaitu Bappeda, DPPKAD, DPRD, BKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum. Untuk instansi pelaksana, yaitu seluruh kecamatan Kabupaten Tegal yang kemudian bertugas mensosialisasikan ke seluruh kelurahan dan desa sehingga sampai kepada masyarakat. Dari hasil survey diketahui sebesar 50% masyarakat menyatakan jelas atas sosialisasi adanya e-KTP. Demikian juga dari petugas operator bahwa sosialisasi dari implementor penanggung jawab 60% menyatakan jelas. Hal ini didukung dengan upaya yang telah dilakukan Disdukcapil dengan bersosialisasi sampai dengan tingkat kecamatan melalui pertemuan yang dihadiri perwakilan dari desa. Selain itu berbagai upaya yang dilakukan baik Disdukcapil maupun kecamatan antara lain; memasang *banner* yang berisi ajakan membuat e-KTP, menggunakan mobil keliling ke desa

dengan pengeras suara, sampai dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Akan tetapi sosialisasi menjadi lemah, karena diketahui adanya ketidakjelasan pada saat sosialisasi untuk pelatihan. Sosialisasi pelatihan untuk petugas operator tidak diberitahukan kepada calon peserta pelatihan terutama mereka yang direkrut dari Dikpora. Pemberitahuan hanya sebatas akan adanya pelatihan komputer tanpa menyebutkan pelatihan e-KTP. Sementara pemberitahuan secara jelas tentang pelatihan yang diikuti setelah peserta berada di tempat pelatihan. Oleh karena itu cukup banyak juga responden yang menyatakan kurang jelas dengan alasan faktor tersebut. Dari sisi masyarakat juga ditemukan masih terdapat cukup banyak masyarakat yang menyatakan kurang jelas dikarenakan mereka hanya mengetahui adanya keharusan untuk membuat e-KTP dan segera mempersiapkan peralatan, tetapi secara teknisnya, tujuan, dan manfaat e-KTP kurang mengetahuinya.

Indikator *outputs* melihat pada hasil produk dan realisasi pelaksanaan e-KTP. Data penduduk yang telah terekam di *server* pusat (pemerintah) kemudian dicetak oleh Kemendagri untuk kemudian didistribusikan ke Kabupaten Tegal. Dari segi fisik bentuk e-KTP diakui 72% masyarakat menyatakan cukup menarik dengan alasan e-KTP lebih tebal, lebih terang warnanya ditambah dengan adanya semacam hologram, terdapat *chip* pada sisi pojok atas, foto yang tercetak secara digital lebih jelas serta tidak sekedar tempelan pada KTP reguler, mudah dibaca dan dari segi estetika sangat rapi seperti kartu kredit/ ATM, bentuk yang lebih praktis, dan tidak cepat rusak. Akan tetapi dari segi fungsinya sebagian besar masyarakat belum bahkan tidak mengetahuinya selain sebagai kartu identitas saja. Realisasi perekaman e-KTP di Kabupaten Tegal dengan 18 kecamatan hanya sebesar 67,88% (642.088 jiwa) per 31 Oktober 2012 dari 945.958 total penduduk wajib e-KTP. Dari enam kecamatan sampel hanya Kecamatan Slawi dan Kramat yang berhasil mencapai realisasi wajib e-KTP lebih dari 70%. Semakin jauh letak kecamatan dari pusat Pemerintah Kabupaten Tegal maka realisasinya semakin rendah.

Indikator *outcomes* untuk menilai dampak atau pengaruh apa dari pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Tegal, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Bagi pegawai yang ditugaskan sebagai operator, dan notabene bukan berlatar belakang komputer adanya program e-KTP, menambah pengetahuannya dan meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi komputer serta diakui 60% petugas mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat. Bagi masyarakat adanya program e-KTP ini menarik mereka untuk segera membuat e-KTP dan didukung dengan pembuatannya yang tanpa pungutan biaya. Di satu sisi program ini berpengaruh positif, tetapi di sisi lain berdampak negatif. Bagi sebagian petugas perekam e-KTP yang kurang menguasai komputer terutama dari instansi kecamatan yang notabene berlatar belakang ilmu sosial, saat bertindak di lapangan dan menemukan suatu gangguan pada komputer tidak bisa mengatasi dan semakin menghambat warga untuk melakukan perekaman e-KTP sehingga berpengaruh juga terhadap realisasi wajib e-KTP. Program yang cenderung menuntut kemampuan SDM tinggi tidak diimbangi dengan *basic* SDM yang berkualitas.

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan program e-KTP diimplementasikan di Kabupaten Tegal, pada akhirnya program ini dapat dilaksanakan karena dukungan berbagai faktor. Pertama, Kesiediaan pihak pemerintah Kabupaten Tegal melalui Disdukcapil untuk mengimplementasikan Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Untuk dapat mengimplementasikan program e-KTP tiap- tiap daerah dituntut untuk membuat

perencanaan anggaran terlebih dahulu melalui APBD yang nantinya akan menjadi perubahan APBD bersangkutan. Kabupaten Tegal melalui Bagian Perencanaan Disdukcapil menyanggupi untuk membuat perencanaan anggaran operasionalisasi e-KTP dengan melibatkan DPPKAD untuk kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan verifikasi, apakah anggarannya sesuai atau tidak. Kemudian tanggung jawab Disdukcapil untuk menambah perangkat peralatan e-KTP pada tiap- tiap kecamatan yang memiliki jumlah penduduk banyak dengan kuota dua unit. Selain itu, dengan memanfaatkan kendaraan mobil, Disdukcapil mendatangi beberapa kecamatan yang sebagian warganya pada hari- hari kerja belum sempat melakukan perekaman sehingga pada hari Sabtu dan Minggu mereka berusaha melayani. Dukungan tidak hanya dari Disdukcapil saja, tetapi dari semua instansi yang terlibat, termasuk Dikpora, dimana menyanggupi pegawainya untuk diatrik menjadi tenaga operator. Kesanggupan dan kesediaan pihak kecamatan untuk mensosialisasikan kepada tiap- tiap desa melalui Kepala Desa untuk mendatangi rumah warga membagikan undangan perekaman e-KTP melalui Ketua RT/RW. Pada beberapa kecamatan bahkan melakukan sosialisasi dengan berkeliling desa menggunakan pengeras suara untuk menghimbau warga berpartisipasi dalam pembuatan e-KTP.

Kendala selama pelaksanaan e-KTP berkaitan dengan kualitas komputer dan jaringan internet yang disediakan. Pada beberapa kecamatan diketahui jaringan internet *offline* selama beberapa hari dan mengakibatkan pengiriman data ke *server* pemerintah tidak bisa dilakukan sementara waktu. Komputer yang seringkali *error* dimana pada saat sedang dilakukan entri data mengalami *loading* yang lama. Kemudian ketika dilakukan pengecekan pada database banyak terdapat kesalahan antara lain; nama, jenis kelamin, status marital, jenis pekerjaan, dan lainnya. Sensitivitas peralatan rekam digital, seperti scan sidik jari dan scan retina mata rendah terlihat dengan seringkali terjadi kesulitan pada saat mendeteksi warga yang memiliki kelainan mata termasuk warga yang berumur serta warga dengan kondisi tangan lecet. Ini banyak terjadi di kecamatan yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Tingkat kesadaran masyarakat di kecamatan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal masih tergolong rendah, selain juga dikarenakan beberapa masyarakat yang merantau ke luar daerahnya merasa enggan untuk sekedar pulang dan melakukan perekaman. Dan hambatan ini merupakan permasalahan yang serius untuk diperhatikan karena berpengaruh pada keberlangsungan implementasi program e-KTP.

Implementasi e-KTP di Kabupaten Tegal yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun dan masih berlangsung sampai dengan sekarang ditemui banyak kekurangan yang berdampak pada hasil yang diharapkan. Kelemahan program e-KTP yang justru berasal dari sumber daya utama yaitu jaringan komunikasi internet dan sumber daya manusia menjadikan terhambatnya realisasi wajib e-KTP. Jaringan komunikasi sebagai komponen utama untuk mengirim data penduduk yang telah terekam justru berkualitas rendah terlihat ketidaktahanan terhadap gangguan kondisi cuaca alam, seperti hujan lebat dan petir. Jaringan ini cenderung terputus bilamana terkena kondisi demikian. Sementara dari sisi sumber daya manusia dimana sebagian besar petugas operator berlatar belakang pendidikan non- komputer dihadapkan untuk menguasai suatu software untuk perekaman e-KTP yang sedikit sulit. Selain itu tingkat kesadaran petugas masih rendah dengan pembukaan loket perekaman e-KTP yang tidak tepat waktu dan menyatakan kurangnya insentif dengan alasan jam kerja yang lebih lama dari biasanya. Ini menunjukkan dalam bekerja tanggungjawab untuk melayani warga secara maksimal masih kurang. Faktor jauh dekatnya letak kecamatan dengan

pusat pemerintahan Kabupaten Tegal sangat berpengaruh. Semakin jauh letaknya dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal maka tingkat kesadaran masyarakatnya juga mengikutinya (rendah). Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Tegal yang masih rendah dikarenakan alasan penolakan pembuatan e-KTP karena masih memiliki KTP reguler. Oleh karena itu upaya mewujudkan e-government juga belum sepenuhnya berhasil. Untuk evaluasi implementasi program e-KTP di Kabupaten Tegal perlu dilakukan pembenahan pada SDM dengan memperbanyak pelatihan yang lebih efektif dan efisien, memperbaiki kualitas jaringan agar meminimalkan gangguan server terputus, meningkatkan kejelasan komunikasi, dan adanya keterbukaan dalam koordinasi dan sosialisasi antar pelaksana, penerangan yang lebih detail tentang manfaat kepemilikan e-KTP serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus pemeratakan kesenjangan realisasi pada kecamatan- kecamatan yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Program *Elektronik* Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan *E-government*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi *input* berkaitan dengan sumberdaya materiil, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, dana, dan waktu belum sepenuhnya dipersiapkan dengan baik. Peralatan yang didatangkan dari pemerintah pusat masih terdapat kelemahan dalam hal melakukan akses perekaman dan entri data ke komputer serta jaringan server yang kurang maksimal;
2. Petugas operator perekam e-KTP tidak semuanya berlatar belakang pendidikan komputer yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Meskipun dalam tiap- tiap kecamatan diberikan pendamping yang bertugas mengawasi pelaksanaan e-KTP dan menjadi konsultan bilamana terjadi gangguan pada peralatan perekaman, akan tetapi mereka tidak cukup membantu karena masih ditemui ketidakmampuan pendamping untuk memperbaiki peralatan yang mengalami gangguan;
3. Penerapan e-KTP di Kabupaten Tegal menggunakan APBD 2011 dengan alokasi antara lain untuk distribusi e-KTP sebesar Rp225.100.000,00, pendampingan dan penerangan e-KTP sebesar Rp500.000.000,00, pembentukan dan penataan interkoneksi (termasuk untuk dan kegiatan lainnya berkenaan dengan pencatatan dokumen kependudukan) sebesar Rp42.000.000,00. Alokasi terbesar untuk kebutuhan SDM dan penerangan e-KTP sebesar Rp500.000.000 dengan rincian untuk uang lembur, bensin, makan, dokumentasi, publikasi melalui pemasangan *banner* dan menggandeng koran lokal, serta rapat persiapan evaluasi dan untuk tiap- tiap operator memperoleh honor Rp225.000,00 per bulan, uang makan Rp7.500 per hari, dan bensin 1 liter per hari.
4. Target waktu penyelesaian perekaman terlalu pendek sehingga sulit memenuhi kuota yang ditentukan. Ini dihadapkan pada pemberian insentif yang dinilai kurang oleh sebagian petugas. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petugas dalam menjalankan tanggungjawabnya masih lemah. Hal ini diperkuat dengan ketepatan waktu petugas dalam melayani warga yang seringkali terlambat membuka loket perekaman sampai dengan satu jam dari jadwal yang ditentukan;
5. Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan e-KTP antar implementor di tingkat atas terstruktur dengan baik sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi

sosialisasi ini menjadi tidak sempurna karena adanya ketidakjelasan pada koordinasi untuk pelatihan petugas operator e-KTP. Pemberitahuan adanya pelatihan e-KTP tidak diberitahukan kepada personil yang ditunjuk mengikutinya terutama personil dari dinas lain (Dikpora). Mereka hanya mengetahui adanya pelatihan komputer semata dan baru mengetahui bahwa pelatihan yang diikutinya merupakan pelatihan untuk petugas operator e-KTP setelah datang ke tempat tersebut. Ini mengindikasikan tidak adanya transparansi yang jelas. Pada saat pelatihan penyampaian materi juga tidak jelas disampaikan dan tidak adanya praktek secara langsung oleh tiap-tiap peserta sehingga mereka hanya berusaha menghafalkan nama peralatan dan fungsinya masing-masing ditambah dengan jaringan server yang *offline*. Hal ini tentu berpengaruh pada kesiapan dan kematangan petugas di lapangan sehingga dipastikan proses perekaman data sedikit terganggu. Dan ini menjadikan pelatihan yang telah dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien.

6. *Input* yang demikian menghasilkan *outputs* yang tidak maksimal. Secara kualitas bentuk dan fungsi e-KTP memiliki banyak keunggulan dibandingkan KTP reguler. E-KTP di masa mendatang mampu meminimalkan terjadinya kasus KTP ganda karena metode pembuatannya yang secara detail dalam mengidentifikasi seorang penduduk. Akan tetapi penggunaannya masih terbatas hanya sebagai identitas saja dikarenakan belum dilakukan validasi pada kartu dan secara langsung didistribusikan ke masyarakat;

7. Dari segi realisasi wajib e-KTP Kabupaten Tegal tergolong rendah. Pencapaiannya tidak bisa mencapai 70% sampai dengan bulan Oktober 2013. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kelemahan pada *input* dan *output*, baik dari kelompok pelaksana maupun masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tegal masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dan dari kelompok pelaksana masih kurang dalam mempersiapkan kualitas SDM yang diberikan tanggungjawab dalam pelaksanaan e-KTP serta adanya komunikasi yang tidak jelas.

8. E-KTP dapat terlaksana di Kabupaten Tegal dengan dukungan berbagai faktor antara lain kesediaan pihak pemerintah Kabupaten Tegal untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait melakukan sosialisasi sehingga program ini dapat terlaksana. Kemudian dari pihak masyarakat menyambut positif adanya program ini dengan adanya teknologi canggih ditambah pembuatan e-KTP yang gratis mendorong mereka untuk melakukan perekaman data e-KTP.

9. Hambatan selama pelaksanaan e-KTP merupakan hambatan yang serius karena berpengaruh pada realisasi hasil yang diharapkan. Hal itu dikarenakan hambatan yang terjadi berkaitan dengan koneksi jaringan *server* dimana peralatan ini menjadi komponen utama keberlangsungan proses perekaman e-KTP. Di Kabupaten Tegal jaringan server yang seringkali *offline* sangat mengganggu sehingga berdampak rendahnya realisasi target wajib e-KTP.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Program *Electronic* Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan *E-Government*, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Persiapan implementasi program e-KTP dari segi *input* telah berusaha dipersiapkan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal baik dari sumber daya materiil, sumber daya manusia, dan waktu. Dalam hal sumber daya materiil perlu adanya pemberian peralatan Desktop PC yang memiliki kualitas tinggi dan berkapasitas memori tinggi agar mampu mengoperasikan aplikasi hasil

- perekaman e-KTP tanpa gangguan *error system* dari PC itu sendiri. Kemudian untuk mengatasi gangguan server yang seringkali *offline* secara mendadak dibutuhkan *provider* sebagai penyedia jaringan *online* yang memiliki kemampuan koneksi kuat dan tahan terhadap cuaca ekstrim sekalipun, sehingga tidak menghambat pengiriman data ke server pusat pada wilayah- wilayah kecamatan yang letaknya terpencil.
2. Tenaga operator e-KTP sebagai kelompok pelaksana di lapangan telah memberikan pelayanan baik dengan bersikap ramah tamah terhadap masyarakat. Namun masih ditemui kekurangan baik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun kemampuan mereka dalam mengoperasikan aplikasi e-KTP pada PC mereka. Untuk meningkatkan keahlian mereka dalam bidang komputer perlu diberikan pelatihan yang dilakukan secara berkala terutama bagi petugas yang berlatar belakang pendidikan non-komputer. Hal ini dibutuhkan bilamana terjadi kerusakan pada komputer dan gangguan pada jaringan *server* pihak masing- masing kecamatan dapat memperbaiki sendiri tanpa harus mengandalkan pihak lain (Disdukcapil dan pendamping). Kemudian untuk para petugas pendamping yang ditempatkan di kecamatan sebagai konsultan peralatan dan mengawasi pelaksanaan e-KTP juga diharuskan mengikuti pelatihan serta pemilihan pendamping ini harus benar- benar terseleksi dengan baik berdasarkan latar belakang pendidikan yang berkompeten dengan program e-KTP. Jika pelatihan terhadap petugas operator sulit untuk dilakukan setidaknya pelatihan wajib diberikan kepada petugas pendamping di masing- masing kecamatan sehingga ketika terjadi gangguan pada sistem komputer dan jaringan koneksi yang terputus, mereka dapat memperbaikinya dengan cepat tanpa harus menunggu pihak Disdukcapil, sehingga proses perekaman dan pengiriman data dapat tetap berlangsung.
 3. Target waktu penyelesaian perekaman wajib e-KTP dinilai masih kurang. Dengan wajib e-KTP di Kabupaten Tegal yang banyak dan tersebar di 18 kecamatan seharusnya tidak tergesa- gesa dalam mengejar target untuk mencapai realisasi yang sempurna. Di Kabupaten Tegal terdapat beberapa kecamatan yang bisa dikatakan terpencil dan memiliki akses jalan kurang baik serta kondisi masyarakat dengan tingkat kesadaran rendah sangat membutuhkan waktu cukup lama untuk mengenalkan e-KTP terhadap mereka dan merealisasikan wajib e-KTP.
 4. Koordinasi antar implementor pada tingkat atas yaitu dari Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Disdukcapil, Bappeda, DPPKAD, DPRD, BKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum terlaksana dengan baik. Akan tetapi ini tidak didukung dengan kejelasan komunikasi pada tingkat implementor di bawahnya yang bertugas sebagai tenaga operator. Ketiadaan pemberitahuan pihak Disdukcapil dalam mensosialisasikan adanya pelatihan e-KTP pada pegawai Dikpora seharusnya tidak dilakukan. Ini memberi kesan ketakutan Disdukcapil bilamana dikatakan sebenarnya maka personil Dikpora tidak berkenan mengikuti pelatihan. Seharusnya pemberitahuan akan adanya pelatihan tetap harus disampaikan sehingga terjalin kejelasan komunikasi. Selain itu ketika pelatihan seharusnya diberikan tutor yang benar- benar berkompeten dan benar- benar ahli dalam bidangnya serta masing- masing peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekkan penggunaan peralatan.
 5. Bagi Pemerintah pusat dalam mempersiapkan adanya program e-KTP untuk kemudian diimplementasikan perlu dipersiapkan lebih seksama dan detail terutama dalam hal peralatan karena ini menjadi faktor utama penentu keberhasilan e-KTP. Peralatan e-KTP yang tersedia selama ini hanya sebatas untuk merekam saja tidak disertai dengan alat *print* untuk mencetak secara langsung seperti pada pembuatan

Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dengan pencetakan e-KTP yang diserahkan kepada pemerintah pusat tentu semakin memperlama proses jadinya e-KTP dan menghambat masyarakat untuk memiliki karu identitas yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu seharusnya ketersediaan peralatan dari pemerintah pusat juga termasuk menyediakan alat *print out* e-KTP sehingga pencetakan dapat dilakukan di masing- masing kecamatan dan setelah melakukan perekaman masyarakat segera mendapatkan e-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian. (2003, Maret 8). *Perkembangan E-Government di Indonesia*. Sinar Harapan: 4352
- Djokosoetono. *Definisi Negara*. (2009). Dalam <http://www.law.ui.ac.id/drcfhui/definisinegara>. Diunduh 22 September 2012 pukul 19.00 WIB
- Djunaedi, Achmad. Beberapa Pemikiran Penerapan *E-Government* Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. (2002). Dalam <http://www.otda.lampungprov.go.id/downlot.php?files/e-govt-pemda-indo.pdf>. Diunduh 7 Oktober 2012 pukul 21.53 WIB
- Dunn, William N. (1996). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Offset
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media
- Irman. (2012). *Kaleidoskop e-KTP 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. (2012). Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kabupaten Tegal Dalam Angka 2010*. Tegal: BPS Kabupaten Tegal
- Kecamatan Kramat Dalam Angka 2011*. (2011). Tegal : BPS Kabupaten Tegal
- Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2011*. (2011). Tegal: BPS Kabupaten Tegal
- Kecamatan Suradadi Dalam Angka 2011*. (2011). Tegal: BPS Kabupaten Tegal
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2011.* (2011). Tegal: Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Slawi
- Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution. (2000). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Putera, Roni Ekha dan Tengku Rika Valentina. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. Jurnal Mimbar, 27 (2): 193- 201. Dalam
- Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Warureja Tahun 2011.* (2011). Tegal: Pemerintah Kabupaten Tegal Kantor Kecamatan Warureja
- Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Margasari 2010- 2014.* (2010). Tegal: Pemerintah Kabupaten Tegal Kantor Kecamatan Margasari
- Singarimbun, Masri. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syarief, Sugiri. *Demografi: Jumlah Penduduk Indonesia Capai 340 Juta Jiwa.* (2011). Dalam <http://www.wartapedia.com>. Diunduh 22 September 2012 pukul 19.30 WIB
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yuwono, Teguh dan Abdul Kahar. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro